



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan:

MASHUDI RM, NIK. 3514110101540015, Blitar, 01 Januari 1954, laki-laki, Islam, Indonesia, Lingk. Wringinanom RT.003/Rw.006, Ds. Jogosari Kec. Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Kawin, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil dengan surat permohonannya tanggal 22 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2021/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah Sah dengan seorang perempuan yang bernama NIN ROS ETTY EFFEN pada hari Senin, 27 Juli 2020 yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0532/0006/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya pada tanggal 27 Juli 2020;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama ayah Pemohon tertulis SAMSUDIN (alm);
3. Bahwa pada Kartu Keluarga nomor : 3514110101052237 milik Pemohon nama ayah Pemohon juga tertulis SAMSUDIN dan Ibu MARCHAMAH;
4. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.1/29/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari, pada tanggal 14 Desember 2021 menerangkan bahwa Pemohon lahir di Blitar tanggal 1 Januari 1954 dari orang tua kandung ayah SLAMET SAMSUDIN (alm) dan Ibu SUJINAH (almh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Surat Keterangan Kematian nomor : 470/6/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari pada tanggal 14 Desember 2021 menerangkan bahwa ayah Pemohon SLAMET SAMSUDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 dikarenakan sakit;
6. Bahwa pada Surat Keterangan Kematian nomor : 470/62/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari pada tanggal 14 Desember 2021 menerangkan bahwa Ibu Pemohon SUJINAH meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 dikarenakan sakit;
7. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga nomor : 3514110101052237 nama ayah Pemohon tertulis SAMSUDIN dan Ibu MARCHAMAH,;
8. Pemohon bermaksud ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga agar dapat disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.1/29/424.311.1.01/2021 milik Pemohon, Surat Keterangan Kematian nomor : 470/6/424.311.1.01/2021 milik alm. Ayah Pemohon dan Surat Keterangan Kematian nomor : 470/62/424.311.1.01/2021 milik almh Ibu Pemohon, dalam ketiga Surat tersebut nama orang tua Pemohon tertulis ayah SLAMET SAMSUDIN dan ibu SUJINAH;
9. Bahwa pada Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/629/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari pada tanggal 14 Desember 2021 menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga SAMSUDIN dan MARCHAMAH, dan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Surat Keterangan Kematian orang tua Pemohon SLAMET SAMSUDIN (alm) dan SUJINAH (almh) adalah nama satu orang yang sama yaitu nama orang tua Pemohon;
10. Bahwa untuk pembetulan tersebut berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Bangil;
11. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 - 1) KTP Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kutipan Akta Nikah nomor : 0532/0067/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada tanggal 27 Juli 2020;
- 3) Kartu Keluarga nomor : 3514110101052237;
- 4) Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.1/29/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari, Kec. Pandaan, pada tanggal 14 Desember 2021;
- 5) Surat Keterangan Kematian nomor : 470/61/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari, Kec. Pandaan pada tanggal 14 Desember 2021;
- 6) Surat Keterangan Kematian nomor : 470/62/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari, Kec. Pandaan pada tanggal 14 Desember 2021;
- 7) Surat Keterangan Beda Nama nomor : 470/629/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh kelurahan Jogosari, Kec. Pandaan pada tanggal 14 Desember 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil C/q Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga nomor : 3514110101052237 yaitu ayah SAMSUDIN dan ibu MARCHAMAH, agar dapat disesuaikan dengan nama orang tua Pemohon yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.1/29/424.311.1.01/2021 milik Pemohon, Surat Keterangan Kematian nomor : 470/6/424.311.1.01/2021 milik alm. Ayah Pemohon dan Surat Keterangan Kematian nomor : 470/62/424.311.1.01/2021 milik almh Ibu Pemohon, dalam ketiga Surat tersebut nama orang tua Pemohon tertulis ayah SLAMET SAMSUDIN dan ibu SUJINAH;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan, Pemohon membenarkan isinya dan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514110101540015, atas nama MASHUDI RM dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Kartu Tanda Penduduk No. 3514110101052237, atas nama Kepala Keluarga MASHUDI RM, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Kutipan Akta Nikah Nomor 0532/006/VII/2020 atas nama MASHUDI RM dan NIN ROS ETTY EFFEN yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada tanggal 27 Juli 2020, diberi tanda P-3 ; Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/29/424.311.1.01/2021 atas nama MASHUDI RM yang dikeluarkan lurah jogosari pada tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P-4 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Kematian Nomor 470/6/424.311.1.01/2021 atas nama SLAMET SAMSUDIN yang dikeluarkan dari Lurah Jogosari pada tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P-6 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Kematian Nomor 470/62/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan dari Lurah jogosari pada tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P-6 ;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/629/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan dari Lurah Jogosari pada tanggal 14 Desember 2021. Diberi tanda P-7 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Pernyataan dari ketua RT, RW, dan Kelurahan yang mengenai kedua nama orang tua Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda P-8 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Kematian Nomor 470/08/410.300.2.06/2013 atas nama SUJINAH pada tanggal 11 Februari 2013, diberi tanda P-9 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya berupa bukti surat Keterangan Kematian Nomor 470/04/410.300.2.06/2010 atas nama SALAMET SAMSUDIN pada tanggal 06 April 2010, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi SISWANTO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama orang tua pemohon yang bernama ayah Samsudin (Alm) dan Ibu Marchamah (almh) dirubah menjadi Slamet Samsudin (alm) dan Ibu SUJINAH (almh) di kartu Keluarga;
- Bahwa saksi tahu Namanya adalah Slamet Samsudin (Alm) dan Ibu SUJINAH (almh). Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan pada nama orang tua Pemohon yang termuat didalam Kartu Keluarganya, yang tertulis adalah Samsudin namun seharusnya nama orang tua Pemohon tertulis Slamet Samsudin;
- Bahwa setahu saksi ada surat pernyataan dari desa yang menerangkan bahwa nama bapak pemohon yang benar adalah Slamet Samsudin dan ibunya bernama Sujinah;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

2. Saksi JUNDULLAH FARIS MUTASHIM, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk membetulkan nama orang tua pemohon yang bernama Samsudin (Alm) dan Ibu Marchamah (almh) dirubah menjadi Slamet Samsudin (alm) dan Ibu SUJINAH (almh) di kartu Keluarga;
- Bahwa saksi tahu Namanya adalah Slamet Samsudin (Alm) dan Ibu SUJINAH (almh). Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi ada kesalahan pada nama orang tua Pemohon yang termuat didalam Kartu Keluarganya, yang tertulis adalah Samsudin dan Marchamah namun seharusnya nama orang tua Pemohon tertulis Slamet Samsudin dan ibunya bernama Sujinah;



- Bahwa setahu saksi ada surat pernyataan dari desa yang menerangkan bahwa nama bapak pemohon yang benar adalah Slamet Samsudin dan ibunya bernama Sujinah;
- Bahwa Samsudin dengan Slamet Samsudin adalah orang yang sama hanya saja ada kesalahan dalam kartu keluarga;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua hal-hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini guna mempersingkat penetapan tersebut dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa benar nama ayah Pemohon Slamet Samsudin dan Nama Ibu Pemohon adalah Sujinah seperti yang termuat didalam Surat Keterangan Kematian dan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kantor Lurah Bendo adalah sama dengan orang yang bernama Samsudin dan Marchamah seperti yang termuat dalam Kartu Keluarga Milik Pemohon;

Menimbang, bahwa nama Ayah Pemohon terdapat dua nama yang berbeda penulisan pada Kartu Keluarga nomor : 3514110101052237 tertulis nama ayah Pemohon adalah SAMSUDIN dan ibu Pemohon adalah MARCHAMAH sedangkan pada Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.1/29/424.311.1.01/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jogosari nama ayah Pemohon tertulis SLAMET SAMSUDIN dan ibu Pemohon Sujinah;

Menimbang, bahwa pembetulan Kartu Keluarga adalah dua nama satu orang yang sama yaitu nama orang tua Pemohon, dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 100 ayat (3) disebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan bahwa Pejabat pencatatan sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon dan Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil adalah merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa didalam rangka menguatkan permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi, yang sama-sama menerangkan pada pokonya bahwa benar Pemohon tinggal di Lingkungan Wringinanom Rt.003/Rw.006 Ds. Jogosari Kaecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dan benar nama bapak kandung Pemohon Slamet Samsudin dan nama ibu Kandung Pemohon adalah bernama Sujinah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangam secara nyata terbukti bahwa ada kesalahan redaksional pada saat penulisan nama orang tua atau ayah Pemohon Samsudin dan ibu Pemohon Marchamah yang tertulis Kartu Keluarga nomor : 3514110101052237 milik Pemohon, dimana sebenarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua nama adalah merupakan dua orang yang sama yaitu nama orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pembetulan Kartu Keluarga Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan Pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga nomor : 3514110101052237 yaitu ayah **SAMSUDIN** dan ibu **MARCHAMAH**, adalah benar orang tua Pemohon seperti yang tertulis di Surat Keterangan Kelahiran nomor : 474.1/29/424.311.1.01/2021 milik Pemohon, Surat Keterangan Kematian nomor : 470/6/424.311.1.01/2021 milik alm. Ayah Pemohon dan Surat Keterangan Kematian nomor : 470/62/424.311.1.01/2021 milik alm. Ibu Pemohon, dalam ketiga Surat tersebut nama orang tua Pemohon tertulis ayah **SLAMET SAMSUDIN** dan ibu **SUJINAH**;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan penetapan Pengadilan Negeri ini kepada Pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk melakukan pencatatan pergantian nama ;
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp162.800,00 (seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Faqihna Fiddin, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Moh Romli, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Moh Romli, S.H.

Faqihna Fiddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 2.800,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya sumpah	Rp50.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).